


Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Presfektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

Gladis Novadilla¹, Mhd. Yadi Harahap¹

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

 gladis0206212129@uinsu.ac.id*

Abstract

This research discusses compensation for copyright infringement in the form of cinematography based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The main focus of this study is how legal protection is provided to creators of cinematographic works, as well as the forms and mechanisms of compensation that can be pursued in the event of copyright infringement. The research method used is normative juridical, with a legislative approach and literature review. The research results show that copyright for cinematographic works is protected as the exclusive right of the creator, and infringement of this right can cause both material and non-material losses. Law Number 28 of 2014 provides room for copyright owners to seek compensation through both litigation and non-litigation channels. However, in practice, challenges such as proving damages and weak law enforcement still pose obstacles to obtaining justice for creators. This study contributes to the academic discourse by offering a comprehensive analysis of compensation mechanisms for copyright infringement in the field of cinematography and highlighting the practical barriers in their implementation. Furthermore, it provides normative recommendations to enhance the effectiveness of legal remedies, serving as a reference for policymakers, law enforcers, and creators in strengthening copyright protection frameworks in the digital age.

Keywords: Copyright, Cinematography, Compensation, Law No. 28 of 2014

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212
Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
This is an open access article under the CC BY SA license
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

PENDAHULUAN

Pada era saat ini kemajuan dunia digital sudah menyentuh ke seluruh bagian kehidupan. Disaat ini, rasanya nyaris tidak terdapat bagian kehidupan orang yang tidak terbawa-bawa metode digitalisasi. Bersamaan dengan kemajuan era, teknologi internet telah jadi kepentingan untuk publik bahkan telah menjadi gaya hidup yang tidak terlepas dari kegiatan masyarakat. Kemajuan itu sudah menciptakan paradigma terkini dengan meluaskan arus globalisasi positif dari pandangan sosial, ekonomi, ataupun kebiasaan pada produk yang diciptakan atas dasar kemampuan intelektual manusia (Hermawanto & Anggraini, 2020). Kekayaan intelektual memiliki ruang lingkup dilindungi yang sangat besar, sebab melingkupi ilmu wawasan, seni serta kesusastraan dan melingkupi program komputer yaitu hak cipta. Hak cipta yaitu hak spesial pada inventor ataupun akseptor guna memublikasikan ataupun menggandakan ciptaannya ataupun berikan persetujuan dalam aspek wawasan, keindahan, serta kesastraan, dengan pembatasan-pembatasan khusus (Prasetyawati, 2023).

Hasil kegiatan intelektual manusia yang diwujudkan menjadi suatu ciptaan merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual, salah satu di antaranya adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Berdasarkan UUHC, Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri merupakan 2 kategori utama dalam HKI. Hak Cipta meliputi ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Sedangkan Hak Kekayaan Industri adalah dalam ranah teknologi.

Prinsip deklaratif menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang akan muncul dengan sendirinya setelah suatu karya diciptakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif yang dimaksudkan adalah pencipta karya bebas mengatur

hak cipta dan memiliki hak untuk mengendalikan karyanya, di sisi lain pihak lainnya tidak dapat mengatur Hak Cipta tanpa seizin pencipta. Hak eksklusif pencipta karya meliputi hak moral dan hak ekonomi berdasarkan pada Pasal 4 UUHC (Ridwan, 2021.) Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan berbeda dengan halnya hak ekonomi yang merupakan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak moral ini membantu pencipta untuk melarang seseorang untuk mengubah atau mengurangi hasil dari ciptaannya tanpa seizin dari pencipta (Rida Ista Sitepu,, 2022).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mendorong pertumbuhan industri kreatif, khususnya dalam bidang sinematografi. Karya sinematografi, seperti film dan video, merupakan salah satu bentuk ekspresi artistik yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Di Indonesia, perlindungan hukum atas hak cipta diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta, menurut penjelasan UU tersebut “karya sinematografi mencakup film cerita, film documenter, film kartun, atau film lainnya yang dideskripsikan melalui serangkaian gambar dalam media seluloid, pita video, pita magnetik, atau media lainnya yang dapat dilihat dan/atau didengar”. Karya sinematografi dikategorikan sebagai objek perlindungan hak cipta yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga rentan terhadap pelanggaran, seperti pembajakan, penyiaran ilegal, atau distribusi tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Pelanggaran terhadap hak cipta sinematografi tidak hanya merugikan pencipta secara materiil, tetapi juga dapat mencederai hak moral dan reputasi profesional mereka. UU No. 28 Tahun 2014 telah menetapkan bahwa pemegang hak cipta berhak atas perlindungan hukum dan ganti rugi apabila terjadi pelanggaran terhadap hak ekonominya. Ganti rugi ini dapat dituntut melalui jalur perdata di pengadilan niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 99 UU Hak Cipta.

Dimana dalam pasal 96 UU Hak Cipta menyatakan: (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi. (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 96 Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).

Namun demikian, dalam praktiknya, proses penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, termasuk tuntutan ganti rugi, sering kali menemui berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian pelanggaran, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan lemahnya penegakan hukum oleh aparat berwenang. Di sisi lain, muncul juga tantangan baru berupa pelanggaran di ranah digital, seperti live streaming atau pengunggahan ilegal di platform media sosial dan situs berbagi video, yang membuat pencipta semakin sulit melindungi karyanya dan menuntut ganti rugi yang proporsional.

Adapun ganti rugi merupakan kompensasi atas hilangnya hak atau manfaat yang dialami seseorang akibat perbuatan melawan hukum. Digunakan dalam makna luas hukum perdata, hak cipta atau sengketa kontrak. Sedangkan ganti kerugian merupakan pemulihan atas kerugian yang nyata atau terukur, baik secara materiil maupun immaterial, termasuk kedalam perkara pidana, korporasi atau asuransi. Biasanya menekankan finansial dari kerugian itu sendiri.

Jadi perlu dibedakan antara istilah ganti rugi dan ganti kerugian. Karena ganti rugi bersifat luas dan mencakup seluruh bentuk kompensasi akibat pelanggaran hak atau kepentingan hukum, sedangkan ganti kerugian mengacu pada pemulihan atas kerugian nyata yang dapat dibuktikan secara finansial.

Efektivitas undang-undang ini masih dipertanyakan. Banyak kasus pelanggaran hak cipta sinematografi yang tidak berujung pada pemulihan hak pencipta secara nyata. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti sifat delik aduan yang mengharuskan laporan resmi dari pencipta, kesulitan pembuktian digital, identitas pelaku yang tersembunyi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menghargai hak cipta. Selain itu, sinergi antar lembaga penegak hukum seperti DJKI, Kominfo, dan Kepolisian belum optimal dalam menangani pelanggaran digital secara sistematis.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dalam memberikan perlindungan hukum dan ganti rugi terhadap

pelanggaran hak cipta sinematografi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan pelanggaran hak cipta di era digital.

Oleh karena itu, penting untuk dikaji bagaimana ketentuan mengenai ganti rugi dalam kasus pelanggaran hak cipta sinematografi telah diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji secara normatif bagaimana mekanisme ganti rugi tersebut diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014, serta menilai efektivitas penerapannya dalam kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di bidang sinematografi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang bertitik tolak pada norma-norma hukum positif sebagai dasar analisis. Metode ini dipilih karena selaras dengan fokus penelitian, yaitu untuk mengkaji mekanisme ganti rugi terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yuridis normatif menitikberatkan pada kajian terhadap produk hukum tertulis yang bersifat mengikat, seperti undang-undang, serta didukung oleh doktrin hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara sistematis, argumentatif, dan logis untuk mengurai permasalahan hukum dan merumuskan solusi berdasarkan asas serta prinsip hukum yang berlaku (Marzuki, 2017).

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang secara langsung mengatur tentang hak cipta sinematografi, termasuk pasal-pasal mengenai pelanggaran dan bentuk ganti rugi yang dapat diberikan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali teori dan pemikiran para ahli mengenai perlindungan hak cipta, keadilan restoratif, dan tanggung jawab perdata, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan filosofis atas objek kajian (Mamudji, 2010). Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam membangun landasan teoretis dan argumentasi hukum yang kuat.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, KUHPerdata, dan peraturan pelaksana lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah hukum, buku ajar, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk menunjang pemahaman konseptual, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dan data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif yuridis, dengan teknik interpretasi hukum (gramatikal, sistematis, dan teleologis) untuk membentuk konstruksi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Ibrahim, 2006). Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif dalam penguatan perlindungan hukum terhadap hak cipta sinematografi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap karya sinematografi menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014

Hukum merupakan suatu sarana pembaharuan masyarakat yang didasari oleh anggapan bahwa terdapatnya ketertiban serta keteraturan. Pada pembaharuan ini merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang mutlak. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yaitu bahwa hukum dalam arti kaidah serta peraturan hukum memang berfungsi sebagai pengatur atau sarana dalam artian penyalur arah kegiatan yang dilakukan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembaharuan. Di Indonesia, pengaturan hukum yang utama yaitu undang-undang maka pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti melalui perundang-undangan. Pada umumnya perundang-undangan yang berlaku sangat menjamin ketertiban, kepastian hukum, serta keadilan. Menurut Satjipto Raharjo dalam (Arya Prayoga et al., 2023), perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati suatu hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk dapat mewujudkan perlindungan hukum yang bersifat tidak sekedar fleksibel dan adaptif melainkan dapat juga bersifat prediktif dan antisipatif.

Berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), Indonesia yang merupakan salah satu bagian dari Negara anggota World Trade Organization telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (2024). Mengenai substansinya telah diadaptasikan secara tertulis dengan standar-standar perlindungan internasional.

Suatu perlindungan hak kekayaan intelektual tidak lagi merupakan kebutuhan domestik suatu negara, melainkan telah menjadi tuntutan secara universal. Tetapi dari segi implementasinya terlihat mengkhawatirkan karena dilihat dari supremasi hukum yang belum bisa ditegakkan. Maka pelaksanaan perlindungan hukum sangatlah penting untuk diberikan kepada pihak yang dirugikan agar tercapainya ketertiban dan keadilan bagi seluruh masyarakat yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi (Mayasari, 2024).

Perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi. Perlindungan terhadap hak moral pencipta yaitu:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selanjutnya pada perlindungan hak moral diberikan untuk: Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; dan Mengubah judul dan anak judul ciptaan. Masa berlindungannya menurut Pasal 57 ayat (2) UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, diberikan selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak ekonomi atas ciptaan: Karya fotografi; Potret; Karya sinematografi; Permainan video; Program Komputer; Perwajahan karya tulis; Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Hak cipta berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*economic rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan- ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai dan Hak cipta tidak dapat dipisahkan dari masalah moral karena di dalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih ada.

Masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain. Dengan kata lain, hak moral merupakan penghargaan moral yang diberikan masyarakat kepada seseorang karena orang tersebut telah menghasilkan suatu ciptaan atau karya tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, penyewaan ciptaan (Muhammad Aslam Husaini, 2022).

Ganti rugi akibat pelanggaran hak cipta menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta

Dalam konteks pelanggaran hak cipta, ganti rugi dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil merupakan kompensasi atas kerugian yang dapat dihitung secara nyata dan ekonomis, seperti hilangnya potensi pendapatan, kerusakan distribusi legal, atau pembatalan kontrak lisensi akibat karya sinematografi yang dibajak

atau didistribusikan tanpa izin. Misalnya, ketika sebuah film dibajak dan diunggah secara ilegal ke internet, pemegang hak cipta dapat kehilangan pemasukan dari tiket bioskop, penjualan digital, atau kontrak eksklusif dengan platform legal.

Sementara itu, ganti rugi immateriil merujuk pada kerugian non-ekonomi yang tidak dapat dihitung secara langsung dengan uang, seperti hilangnya reputasi, penghinaan terhadap karya, hingga tekanan psikologis yang dialami pencipta. Contohnya, jika sebuah karya film yang sarat nilai personal dipublikasikan tanpa izin dan digunakan secara sembarangan, penciptanya dapat mengalami kerugian emosional dan reputasi yang tidak ternilai secara finansial. Kedua bentuk ganti rugi ini diakui dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran haknya, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan pada Pasal 96 ayat: (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi. (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6(enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Pasal 96 ayat (1) (2) dan (3), maka dapat dipahami perundang-undangan menjamin dan melindungi hak pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Hal tersebut dicantumkan dalam amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut menunjukkan adanya kepastian hukum mengenai anti rugi yang harus dikenakan kepada pihak-pihak tertentu yang telah melakukan pelanggaran hak cipta, sebagai sanksi hukum (Lumingkewas, 2017).

Diatur juga apabila terjadi pelanggaran dalam bentuk pembajakan pasal 113 ayat (4) dengan memenuhi unsur pada pasal 113 ayat (3) maka dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Perlindungan Hak Cipta atas karya sinematografi berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa pasal yang berhubungan didalamnya mengenai piracy atau pembajakan melalui media internet (Lumingkewas, 2017).

Gugatan ganti rugi dalam kasus pelanggaran hak cipta harus mencantumkan jumlah yang diminta secara jelas dan terperinci, dengan perhitungan yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti bahwa jumlah ganti rugi yang diajukan harus didasarkan pada analisis yang rasional dan objektif, yang mempertimbangkan kerugian nyata yang diderita oleh pemegang hak cipta akibat pelanggaran tersebut.

Perhitungan ganti rugi harus disertai dengan bukti yang kuat dan relevan untuk membuktikan kerugian yang timbul, sehingga jumlah yang dituntut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pengadilan akan mengevaluasi akuntabilitas dari ganti rugi tersebut untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan sesuai dengan kerugian yang diderita dan memenuhi prinsip keadilan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Lumingkewas (2017) yang menunjukkan bahwa ketentuan hukum Indonesia memberikan perlindungan secara normatif, namun masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan, terutama dalam hal pembuktian kerugian dan proses litigasi yang panjang. Penelitian lain oleh Stevan Richardo Manoppo (2025) juga mendukung pentingnya pembuktian kerugian materiil dan immateriil yang kuat dan akuntabel dalam gugatan ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan tuntutan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kemampuan pemegang hak dalam mengonstruksi kerugiannya secara rasional, rinci, dan didukung bukti. Oleh karena itu, penelitian ini mempertegas bahwa efektivitas perlindungan hukum dalam konteks ganti rugi pelanggaran hak cipta sinematografi sangat dipengaruhi oleh kapasitas penegakan hukum dan kesiapan pencipta dalam menghadapi proses hukum. Dengan penjelasan ini, penelitian ini memperkuat argumen pentingnya pembaruan mekanisme pembuktian dan sinergi antar lembaga hukum untuk memastikan keadilan bagi pemilik hak cipta.

Efektivitas Undang-undang No.28 Tahun 2014 Terhadap Ganti Rugi Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya sinematografi sebagai ciptaan yang memiliki hak eksklusif, baik secara ekonomi maupun moral. Dalam Pasal 96 dan Pasal 99, disebutkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta yang mengalami kerugian berhak memperoleh ganti rugi melalui gugatan di Pengadilan Niaga. Ganti rugi tersebut mencakup kerugian materiil dan immateriil yang timbul akibat eksploitasi ciptaan tanpa izin (Lumingkewas, 2017).

Namun, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah sifat delik aduan dari pelanggaran hak cipta, yang mengharuskan adanya laporan resmi dari pihak yang dirugikan sebelum aparat penegak hukum dapat bertindak. Selain itu, pelanggaran hak cipta sinematografi yang terjadi melalui media digital seperti situs streaming ilegal sulit ditindak karena keterbatasan teknologi, identifikasi pelaku yang tersembunyi, serta kurangnya sinergi antar lembaga penegak hukum (Romaito, 2024).

Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku pembajakan tidak dikenai kewajiban membayar ganti rugi secara efektif karena tidak memiliki aset atau identitas yang jelas. Penerapan ganti rugi juga bergantung pada amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, pencipta harus mengajukan gugatan secara formal, dan ganti rugi baru dapat dibayarkan paling lama enam bulan setelah putusan tersebut ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif UU No. 28 Tahun 2014 telah memberikan jalur hukum yang jelas, efektivitasnya dalam memberikan pemulihan hak cipta sinematografi masih belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas perlu dilakukan melalui edukasi publik, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pembaruan sistem digital untuk mendeteksi serta menindak pelanggaran secara cepat dan tepat. Selain itu, pencipta perlu didorong untuk melakukan pencatatan hak cipta dan menggunakan jalur hukum yang tersedia, baik litigasi maupun non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase (Auli, 2022).

Efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam memberikan ganti rugi terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi belum sepenuhnya optimal dalam praktik. Meskipun secara normatif pasal-pasal seperti Pasal 96 dan 99 sudah mengatur hak pencipta untuk memperoleh kompensasi atas kerugian materiil dan immateriil, namun hambatan teknis dan struktural kerap menghalangi pencapaian keadilan. Salah satu kendala yang dominan adalah sifat delik aduan dalam pelanggaran hak cipta, yang membuat proses penegakan hukum sangat bergantung pada inisiatif pihak yang dirugikan. Selain itu, minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum serta keterbatasan dalam melacak pelaku pembajakan di ranah digital turut memperburuk keadaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Mayasari (2024) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa salah satu faktor rendahnya efektivitas ganti rugi adalah lemahnya tindak lanjut aparat penegak hukum terhadap laporan masyarakat, serta belum adanya sistem teknologi yang mendukung pendeteksian pelanggaran hak cipta secara cepat, khususnya pada platform digital. Demikian juga, Asmaul (2023) menekankan bahwa banyaknya pelaku pembajakan yang bersifat anonim dan tidak memiliki aset membuat putusan pengadilan terkait ganti rugi sering tidak bisa dieksekusi secara nyata. Hal ini memperlemah efek jera hukum dan menyebabkan ketidakpastian dalam pemulihan hak pencipta. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap karya sinematografi, diperlukan pendekatan multidisipliner, yakni perbaikan regulasi teknis, literasi hukum, sinergi kelembagaan, dan optimalisasi sistem pelaporan digital.

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap karya sinematografi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara normatif telah memberikan dasar yang kuat dalam menjamin hak moral dan hak ekonomi pencipta. Ganti rugi atas pelanggaran hak cipta pun telah diakomodasi dalam ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99, yang mencakup ganti rugi materiil dan immateriil. Namun, efektivitas pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama ialah sifat delik aduan dari pelanggaran hak cipta yang mengharuskan adanya laporan resmi dari pihak yang dirugikan sebelum dapat ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Selain itu, pelanggaran di ranah digital seperti streaming ilegal sulit untuk diberantas karena keterbatasan teknologi serta kompleksitas pelacakan identitas pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun secara normatif perlindungan hukum telah tersedia, pemulihan hak dan pemberian ganti rugi bagi pencipta belum terlaksana secara maksimal.

Hasil penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sama-sama membahas pelanggaran hak cipta karya sinematografi. Seperti penelitian Anas, Pasangka, dan Kermite (2023) dan Siti Masitoh (2024) menyoroti perlindungan hukum atas pembajakan film melalui aplikasi Telegram, dengan fokus pada bentuk pelanggaran dan penindakan oleh pemerintah, namun belum menguraikan secara rinci aspek mekanisme ganti rugi materiil dan immateriil yang menjadi fokus utama penelitian ini. Sementara penelitian oleh Kansil & Sulistioc(2024), dan Thomas (2021) lebih memusatkan perhatian pada tanggung jawab platform digital terhadap pelanggaran hak cipta, tetapi belum mengupas efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam memberikan pemulihan hak kepada pencipta secara menyeluruh, termasuk prosedur dan hambatan litigasi ganti rugi.

Penelitian Glory LaiPiopa (2025) lebih terfokus pada karya tulis dan penegakan hak cipta melalui media elektronik, sehingga konteks sinematografi tidak menjadi fokus utamanya. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu cenderung mengangkat sisi perlindungan dan pencegahan pelanggaran, tanpa membedah substansi ganti rugi secara konkret dan aplikatif sebagaimana dibahas dalam penelitian ini. Keunggulan utama penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap dua jenis ganti rugi materiil dan immaterial sesuai Pasal 96 dan 99 UU No. 28 Tahun 2014, serta kritik terhadap tantangan implementasinya di lapangan. Penelitian ini juga menyoroti bahwa meskipun norma hukum telah tersedia, efektivitasnya masih terbatas akibat faktor delik aduan, identifikasi pelaku digital yang kompleks, dan rendahnya kepatuhan pada amar putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan pentingnya perlindungan hukum, tetapi juga memberikan solusi praktis dan normatif agar pemulihan hak pencipta dapat berjalan secara adil dan optimal.

Temuan ini menggarisbawahi bahwa penerapan ganti rugi tidak hanya membutuhkan dasar hukum yang kuat, tetapi juga sistem pelaksanaan yang efektif. Masih banyak kasus di mana putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena pelaku pelanggaran tidak memiliki aset yang dapat disita atau identitas yang tidak jelas. Hal ini diperparah dengan kurangnya kesadaran pencipta untuk menggunakan jalur hukum serta minimnya sinergi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar sistem perlindungan hak cipta perlu diperkuat dengan pendekatan teknologi untuk pelacakan pelanggaran digital, penyederhanaan proses litigasi, serta pemanfaatan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase.

Kontribusi penelitian ini tidak hanya terletak pada penguatan kajian teoritis dalam bidang hukum kekayaan intelektual, tetapi juga pada aspek praktis berupa rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pembuat regulasi. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur dengan mengkaji keterkaitan antara norma hukum perlindungan hak cipta dan realisasi ganti rugi dalam praktik. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi penguatan sistem perlindungan hukum di bidang sinematografi, serta menjadi bahan pertimbangan dalam reformasi peraturan pelaksana. Penelitian ini juga menegaskan urgensi literasi hukum bagi para pencipta karya sinematografi agar lebih proaktif dalam mencatatkan karyanya dan memperjuangkan haknya melalui mekanisme yang tersedia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara substansi hukum, aparat penegak hukum, teknologi digital, dan kesadaran para pencipta untuk mewujudkan perlindungan hak cipta sinematografi yang efektif. Tanpa keempat unsur tersebut berjalan secara harmonis, maka perlindungan yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 akan sulit untuk memberikan keadilan yang nyata kepada pencipta karya. Oleh sebab itu, reformasi perlindungan hak cipta perlu bersifat menyeluruh dan adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam menghadapi tantangan pelanggaran digital yang terus meningkat.

KESIMPULAN

Karya sinematografi diakui sebagai ciptaan seni yang dilindungi sebagai hak eksklusif pencipta sesuai UU Hak Cipta (UU No.28 tahun 2014). Teori hak cipta menegaskan bahwa hak ini otomatis muncul saat karya diwujudkan untuk mendorong kreativitas dan memberi kepastian hukum bagi pencipta. Berdasarkan Teori Kepemilikan Intelektual (*Locke*), pencipta memiliki hak atas hasil karya jerih payahnya dan pelanggaran bukan hanya melanggar hukum tetapi juga etika. Teori perlindungan hukum membedakan tindakan preventif (misalnya pencatatan hak cipta dan mekanisme lisensi sebelum pelanggaran) dengan represif (penyelesaian sengketa setelah

pelanggaran), menegaskan peran negara dalam menjamin perlindungan komprehensif bagi ciptaan sinematografi.

Bahwa pelanggaran hak cipta dalam karya sinematografi merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Ganti rugi terhadap pelanggaran ini mencakup kerugian materiil dan imateriil, sebagaimana kerugian materiil mencakup dampak ekonomi nyata seperti hilangnya potensi pendapatan (misalnya penjualan tiket, royalti, atau kontrak lisensi) akibat pembajakan dan distribusi illegal. Kerugian immateriil meliputi kerusakan reputasi atau beban psikologis pencipta (misalnya penghinaan terhadap karya atau tekanan emosional) yang tidak bisa diukur langsung dengan uang. Undang-Undang No.28 tahun 2014 Pasal 99 secara eksplisit mengakui hak pencipta untuk menuntut ganti rugi atas kedua jenis kerugian tersebut. Dengan demikian, pencipta film berhak atas kompensasi finansial dan pemulihan non-finansial apabila karyanya digunakan tanpa izin.

Dan dapat ditempuh melalui mekanisme hukum yang tersedia, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Secara litigasi, pencipta berhak mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga (misalnya berdasarkan Pasal 96 UU Hak Cipta) untuk menuntut ganti rugi dan/atau sanksi hukum atas pelanggaran. Alternatif non-litigasi, seperti mediasi atau penyelesaian melalui perjanjian damai, juga tersedia sebagai opsi penyelesaian sengketa yang lebih cepat. Regulasi UU No. 28 tahun 2014 memberi ruang bagi pemilik hak untuk memilih mekanisme yang sesuai (litigasi maupun alternatif) ketika haknya dilanggar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas penegakan hukum, edukasi masyarakat, serta sinergi antar lembaga untuk menjamin perlindungan yang optimal terhadap pencipta karya sinematografi.

Namun, efektivitas undang-undang ini dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Pelanggaran hak cipta sinematografi, terutama melalui media digital seperti situs streaming ilegal, sulit diberantas secara optimal karena sifat delik aduan, kompleksitas pembuktian digital, dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menghargai hak cipta turut memperlemah upaya penegakan hukum. Akibatnya, meskipun mekanisme ganti rugi tersedia, pencipta sering kali tidak memperoleh pemulihan hak secara nyata. Dengan demikian, efektivitas UU No. 28 Tahun 2014 terhadap ganti rugi pelanggaran hak cipta sinematografi dapat dikatakan belum maksimal secara implementatif, meskipun telah kuat secara normatif.

REFERENSI

- Arya Prayoga, D., Anom Husodo, J., & Elok Puri Maharani, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* |, 2(2), 2023.
- Asmaul, Karim, K., & Adhilia, L. T. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet. *Jurnal Litigasi Amsir*, 1(3), 81–94. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/254%0Ahttps://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/download/254/184>
- Auli, R. C. (2022, juli 6). "Upaya Hukum Pencipta atas Pelanggaran Hak Cipta,". Retrieved from Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-pencipta-atas-pelanggaran-hak-cipta-lt62c560e057480/>
- Dewi, G. A. A. P., & Mayasari, I. D. A. D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Karya Sinematografi Film Pada Aplikasi Telegram. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(04), 553–564. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.p03> ABSTRAK
- Hermawanto, A., & Anggraini, M. (2020). Globalisasi, Revolusi Sigital, dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik di Era Borderless World. In *Choice Reviews Online* (Vol. 45, Issue 01). LPPM Press UPN Veteran Yogyakarta. <https://doi.org/10.5860/choice.45-0034>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kansil, C. S. T., & Panelewen, J. J. I. (2024). Menyeimbangkan Kewajiban Global dan Kepentingan Nasional: Dampak Perjanjian TRIPs Terhadap Kebijakan Hak Paten di Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 1–12. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-kekayaan-intelektual-serta-dasar-hukumnya->
- Kansil, C. S. T., & Sulistio, F. A. (2024). Implementasi Perlindungan Hak Cipta dalam Era Modernisasi Terhadap Kreativitas Digital Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2014. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(3), 367–380.

- Laipiopa, G. J., Senewe, E. V. T., & M.Maramis, M. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Tulis Melalui Media Elektronik. *Lex Administratum*, 13(1), 1-23.
- Lumingkewas, K. (2017). Ganti rugi akibat pelanggaran hak cipta menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. *Lex Administratum*, 5(2), 383.
- Mamudji, S. S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada,.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Masitoh, S. (2024). Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Sebagai Pelanggaran Hak Cipta. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 3032-6591. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14504318>
- Mayasari, G. A. (2024). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan karya sinematografi film pada aplikasi telegram. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 12(4), 25. Retrieved from <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12>
- Muhammad Aslam Husaini, A. G. (2022). Perlindungan hukum hak cipta sinematografi atas kegiatan upload dan download secara ilegal di situs online. *Unizar Recht Journal*, 1 (3), 85. Retrieved from [Retrieved from https://e-journal.unizar.ac.id/ind](https://e-journal.unizar.ac.id/ind)
- Pasal 96 Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (n.d.).
- Prasetyawati, S. F. (2023, juni). perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Film Pada Aplikasi Netflix Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10, (No. 2), 58.
- Rida Ista Sitepu,. (2022). pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Aplikasi Telegram. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4(No.1), 28.
- Ridwan, T. B. (2021.). *Perlindungan Hak Cipta Karya Buku, Musik, dan Sinematografi*. Notarius,.
- Romaito, A. (2024). Efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Bidang Sinematografi terhadap Persebaran Website Ilegal Penyedia Film Bajakan. Riau, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Stevan Richardo Manoppo, A. W. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Hak Cipta Karya Sinematografi untuk Kepentingan Konten Media Sosial Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,. *Jurnal Lex Privatum*, 13(5), 34.
- Tasya, A., Pasangka, A., Senewe, E. V. T., & Kermite, J. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram. *Lex Administratum*, 11(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48620>
- Thomas, M. R., Randang, F. B., & Taroreh, H. (2021). Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 9(1), 13-21.